

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banjarmasin: Perlu Dibuat Peraturan Walikota Penarikan Retribusi Uji Kendaraan Bermotor



Sumber gambar:

<https://klikkalsel.com/dewan-berhadap-ada-perwali-penarikan-retribusi-kir/>

Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan Afrizadi mengusulkan perlu dibuat peraturan wali kota (Perwali) untuk penarikan retribusi uji kendaraan bermotor atau KIR.

Menurut dia di Banjarmasin, Kamis, usulan ini terkait rancangan peraturan daerah (Perda) yang dibahasnya tengah penyelenggaraan transportasi di Kota Banjarmasin.

Rapat pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Transportasi untuk dijadikan Perda, kembali digelar Panitia Khusus (Pansus) DPRD Banjarmasin di Ruang Komisi III Gedung Dewan, Senin (6/5/2024).

Panitia khusus (Pansus) terus menggenjot pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Transportasi yang saat ini sudah memasuki bab pembuatan KIR.

Dalam pembahasan bab ini, terdapat salah satu aturan yang menyatakan sesuai aturan terbaru retribusi KIR dihapuskan, dan membuat Pemerintah Kota (Pemko) akan kehilangan salah satu potensi pendapatan daerah.

“Jadi kita membahas tentang KIR dan kita dapati ini bahwa sesuai aturan, KIR itu sudah dihapuskan. Dan tentu ini akan membuat potensi PAD Banjarmasin akan hilang. Namun bisa dilakukan melalui Perwali dan lewat UPTD,” kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin yang juga Ketua Pansus Afrizaldi.

Padahal retribusi pembuatan KIR menjadi salah satu penyumbang PAD bagi Kota Banjarmasin, dan tentunya harus bisa direalisasikan.

Sumber berita:

1. <https://klikkalsel.com/dewan-berhadap-ada-perwali-penarikan-retribusi-kir/>, 19 Mei 2024.
2. <https://kalsel.antaraneews.com/berita/415680/dprd-banjarmasin-perlu-dibuat-perwali-penarikan-retribusi-kir>, 23 Mei 2024.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu